

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

HARI KONSERVASI ALAM NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa konservasi alam merupakan bagian integral dari

pembangunan nasional yang berkelanjutan yang harus terus

dilaksanakan dan dipertahankan pada setiap kegiatan dalam

upaya perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

sebagai sistem penyangga kehidupan;

b. bahwa dalam upaya menjaga kesinambungan kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam upaya

memasyarakatkan konservasi alam secara nasional sebagai

sikap hidup dan budaya bangsa, perlu menetapkan tanggal 10

Agustus sebagai Hari Konservasi Alam Nasional dengan

Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI KONSERVASI

ALAM NASIONAL.

PERTAMA: Tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Konservasi Alam

Nasional.

KEDUA : Hari Konservasi Alam Nasional bukan merupakan hari libur.

KETIGA:...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso